



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 923/01-B/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Bali perlu dukungan kepanitiaan dan administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimaksud huruf a perlu membentuk Panitia Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari :
- a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Elektronik;
  - b. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sipil; dan
  - c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Umum.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menyusun/mempersiapkan TOR dan RKS;
  - b. menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan pengadaan;
  - c. menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - d. mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik;

- e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk baik teknis maupun harga;
- g. menyiapkan Berita Acara Negosiasi;
- h. mengusulkan calon pemenang.
- i. dalam pelaksanaan tugas pengadaan barang/jasa, Panitia bertanggung jawab kepada pejabat pembuat komitmen/Kepala SKPD selaku pengguna barang/jasa;
- j. menyiapkan SPK dan/atau Surat Perjanjian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 17 Juli 2009

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Biro Hukum dan HAM 3 exemplar).
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 17 JULI 2009 NOMOR 923/01-B/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bali.

- Penasehat : Gubernur Bali.
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
- Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
- Sekretaris : 1. Kepala Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Bali.  
2. Kepala Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Biro  
Pengelolaan Aset Setda Provinsi Bali.

A. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Elektronik.

- Ketua : Ir. Jayadi Jaya, M.Si. Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.
- Anggota : 1. I Komang Mastika, S.Sos.M.Si. staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.  
2. I Ketut Bagiarta, S.Sos. staf Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  
3. Sugiana, S.Pd. staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali.  
4. Desak Ketut Dwi Amertani, SH.M.Si. staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

B. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sipil.

- Ketua : Ir. I Nyoman Astawa Riadi, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.
- Anggota : 1. I Nyoman Gede Arta Sagita, S.Sos. staf Dinas Pendapatan Provinsi Bali.  
2. I Made Mendra, S.Sos. staf Badan Penanaman Modal Provinsi Bali.  
3. I Wayan Juliarta, ST. staf Inspektorat Daerah Provinsi Bali.  
4. Ni Putu Juliawati, S.Sos.M.Si. staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

C. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Umum.

- Ketua : I Gede Made Yasa, BA. staf Dinas Perkebunan Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Cokorda Alit Sudarsana, SH.MH. staf Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.  
2. I Gusti Lanang Gede, STP.MMA. staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.  
3. I Wayan Kerta, SH. staf Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Bali.  
4. Dra. A.A. Ayu Putu Prami Santika staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA